



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak:-----

PH, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan SMA, tempat Tinggal di Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut "Pemohon"; -----
melawan

TH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, di bawah register Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 13 Maret 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/64/III/2001 tanggal 14 Maret 2001;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah keluarga Termohon di Desa Gambiran selama 2 bulan, kemudian pindah ke Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile sampai awal Agustus 2014, dalam keadaan yang rukun harmonis;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikarunia 3 anak, yaitu :-----
 - a. **AK1**, perempuan, umur 14 tahun; -----
 - b. **AK2**, laki-laki, umur 7 tahun;-----
 - c. **AK3**, perempuan, umur 1 Bulan; -----

Saat ini dalam pengasuhan Termohon;-----

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2014 menjadi awal dari

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :-----

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;---
2. Termohon lebih memilih hidup bersama orang tua;-----
3. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
4. Pemohon sudah menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk bercerai;-----
5. Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;-----
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua tanpa seizin Pemohon, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon ;-----
6. Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal, Pemohon tinggal di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile (dalam hal perkara ini mengambil domisili Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah) sedangkan Termohon tinggal di Desa Gamsungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri ;-----
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Termohon telah hidup dan memiliki anak dari laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-----

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tobelo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primeir :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PH) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TH) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsideir :-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 23 Maret 2015;--

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak melalui upaya mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk rukun dan hidup bersama kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:-----

- Bahwa pada posita poin lima yang menyebutkan puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2014 yang mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon. Kejadian itu karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa pada posita poin tujuh Pemohon menyatakan hal tersebut sebab Pemohon curiga karena sebelum hamil Pemohon pergi ke Kalimantan dan saat itu memang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri namun begitu Pemohon pulang dari Kalimantan, Termohon diketahui hamil dan ketika ditanyakan, Termohon mengatakan bahwa ia hamil dengan Pemohon sendiri bukan dengan orang lain;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat Bukti Surat;-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : **140/101/DW/SKD/2015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wosia,

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1); -----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **219/64/III/2001**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 14 Maret 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);-----

B. Alat Bukti Saksi;-----

1. SK1, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi bernama TH;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun tahu bila Pemohon telah menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;-----

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Subaim;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Subaim dan Tobelo sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tobelo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjemput Termohon setelah berpisah;-----
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang dikirim oleh Pemohon, namun yang jelas Pemohon sering memberikan uang;-----
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2. SK2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istrinya; -----
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi tahu keduanya adalah suami istri; -----

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Subaim;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa pada awal berpisah, Pemohon tinggal di Subaim dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tobelo, akan tetapi sekarang Termohon telah balik ke rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon bila di Subaim tinggal dengan orang tua kami;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;--
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;-----

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 23 Maret 2015, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **219/64/III/2001**, 14 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 14 Maret 2001. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1). **AK1**, perempuan, umur 14 tahun, 2). **AK2**, laki-laki, umur 7 tahun, 3). **AK3**, perempuan, umur 1 Bulan. Anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2014 tidak harmonis disebabkan karena :-----

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;-----
2. Termohon lebih memilih hidup bersama orang tua;-----
3. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
4. Pemohon sudah menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk bercerai;-----

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: Marzuki dan Imam Jafar, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masing-masing adalah adik kandung Pemohon. Saksi pertama menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya walaupun tidak mengetahui persoalan yang menyebabkan pertengkaran tersebut dan menurut kedua orang saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih enam bulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih enam bulan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Pemohon menghendaki perceraian dan sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan sekarang telah pisah tempat bersama tinggal kurang lebih enam bulan. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian berarti Pemohon jelas-jelas tidak menginginkan melanjutkan rumah tangganya lagi; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangganya lagi maka dapat dikatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak dapat disatukan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk mentalak Termohon, sehingga Pengadilan mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: ---

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika suami/Pemohon berketetapan hati untuk mentalak Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”-----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a
s/d h Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TH) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI., M.HI dan Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI., M.HI

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH

Panitera Pengganti

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	250.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)